

STRATEGI PENGELOLAAN PORTOFOLIO UTANG JANGKA MENENGAH 2025-2029

Keputusan Menteri Keuangan
KMK Nomor 441 Tahun 2024



Struktur SPPUJM

TUJUAN

PRINSIP

ASUMSI

KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN PORTOFOLIO UTANG

Kebijakan Pengelolaan SBN

**Kebijakan Pengelolaan
Pinjaman**

**Kebijakan Pengelolaan
Kewajiban Penjaminan**

STRATEGI KUALITATIF 

Komposisi Pengadaan Utang Baru

Target Indikator Risiko Portofolio Utang

Indikator Risiko yang Dimonitor

 STRATEGI KUANTITATIF

**Batas Maksimal
Penjaminan**

Tujuan, Prinsip, dan Asumsi



TUJUAN

- ✓ memenuhi kebutuhan pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui utang dengan biaya minimal dan tingkat risiko yang dapat ditoleransi, termasuk mendukung kebutuhan pembiayaan pembangunan infrastruktur melalui pengembangan pembiayaan kreatif dengan tetap memperhatikan keberlanjutan fiskal.
- ✓ mendukung terbentuknya pasar SBN domestik yang dalam, aktif, likuid, inklusif, dan efisien



PRINSIP

- ✓ **Akseleratif**
memanfaatkan utang sebagai katalis percepatan pembangunan dan untuk menjaga momentum pertumbuhan perekonomian
- ✓ **Efisien**
melakukan pengadaan utang baru dengan biaya yang minimal melalui pengembangan dan pendalaman pasar keuangan serta diversifikasi instrumen utang
- ✓ **Seimbang**
menjaga portofolio utang Pemerintah yang optimal dengan menyeimbangkan antara biaya dan risiko



ASUMSI



Proyeksi jangka menengah atas tingkat bunga dan nilai tukar

Indikasi kebutuhan pembiayaan utang

Indikasi kebutuhan penjaminan Pemerintah

Kebijakan Umum Pengelolaan Portofolio Utang

dilakukan dalam kerangka pengelolaan risiko keuangan negara



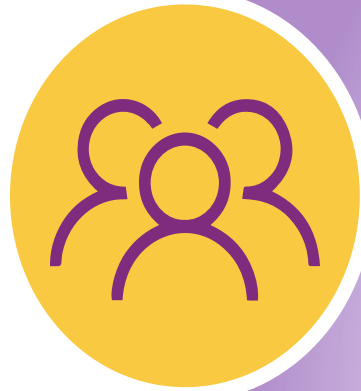
mengendalikan risiko pengelolaan portofolio utang pada batas aman dalam rangka mendukung keberlanjutan fiskal jangka panjang



mengutamakan sumber pembiayaan utang dalam negeri dan memanfaatkan sumber pembiayaan utang luar negeri sebagai pelengkap



mengembangkan instrumen utang dalam upaya mendorong pengembangan dan pendalaman pasar keuangan



memperluas basis investor melalui peningkatan literasi dan inklusi keuangan dalam kerangka kerja **strategi hubungan investor yang komprehensif dan terstruktur**



mengembangkan pembiayaan kreatif dan berkelanjutan dalam mendukung pembiayaan pembangunan, percepatan transformasi ekonomi, serta pemenuhan kebutuhan pembiayaan APBN



memanfaatkan skema pengelolaan portofolio utang dalam mencapai struktur portofolio utang optimal dan/atau mengendalikan risiko utang



mendukung pembangunan proyek infrastruktur dan pelaksanaan program strategis melalui **pemberian penjaminan**



meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan portofolio utang dan kewajiban penjaminan melalui penyediaan informasi publik secara berkala, dan strategi komunikasi adaptif



mengoptimalkan pemanfaatan sistem informasi dan teknologi

Kebijakan Pengelolaan Surat Berharga Negara



Sisi Penawaran

1. Memprioritaskan penerbitan SBN di pasar domestik
2. Menerbitkan SBN valas sebagai pelengkap dengan mengutamakan *hard currency*
3. Mengelola portofolio SBN secara aktif
4. Melakukan diversifikasi Instrumen SBN untuk mendukung pengembangan dan pendalaman pasar keuangan, serta mengendalikan risiko utang



Sisi Infrastruktur

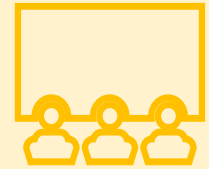
1. Mengoptimalkan peran dan kapasitas mitra penjualan SBN di pasar perdana
2. Mendukung pengembangan dan optimalisasi ETP untuk meningkatkan likuiditas, transparansi, dan *surveillance*
3. Menyempurnakan CMP & BSF
4. Menyempurnakan aturan mengenai SLF
5. Menyempurnakan infrastruktur teknologi informasi dalam rangka transaksi SBN di pasar perdana



Sisi Permintaan

1. Melakukan edukasi dan sosialisasi yang aktif dan dinamis, serta penguatan kerja sama kelembagaan, dalam kerangka strategi hubungan investor yang komprehensif dan terstruktur
2. Meningkatkan sinergi dan kolaborasi dengan para pemangku kepentingan antara lain melalui komunikasi intensif, diseminasi informasi, serta riset berkala dalam rangka pengembangan dan pendalaman pasar keuangan

Kebijakan Pengelolaan Pinjaman



Peningkatan peran Kementerian Keuangan dalam penyusunan dokumen perencanaan kerja sama dengan mitra pembangunan multilateral dan bilateral sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional



Peningkatan kinerja pelaksanaan kegiatan atau proyek yang dilaksanakan dengan penguatan sinergi dan koordinasi antara KEMENKEU, BAPPENAS, K/L, serta dapat melibatkan pemberi pinjaman

1. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran dengan memperhatikan kapasitas fiskal;
2. Meningkatkan kualitas penyiapan dan pengadaan; dan
3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi berkala



Perluasan manfaat pinjaman kegiatan / proyek, mendukung

1. tercapainya tujuan pembangunan nasional
2. pembangunan infrastruktur bersifat fisik, ketahanan dan kemandirian energi, produk teknologi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri dan pertahanan keamanan;
3. penggunaan B/J produksi dalam negeri, mempertimbangkan TKDN dan transfer teknologi



Optimalisasi Pinjaman Tunai, dengan mempertimbangkan

1. Kapasitas, dan misi/target *development goal* dari *lenders*;
2. ketersediaan *policy matrix*;
3. Kesiapan calon *executing agency* dan *implementing agency*
4. Mata uang yang dibutuhkan kas negara;
5. target biaya dan risiko portofolio utang



Pengelolaan portofolio pinjaman dengan skema *liabilities management* dilakukan dengan minimal mempertimbangkan

- Target komposisi portofolio utang
- Struktur produk pinjaman

Target Kuantitatif 2025-2029

🎯 Komposisi Pengadaan Utang Baru*)

● Denominasi Rp: Minimum 70%
● Tingkat Bunga tetap: Minimum 80%
● Periode Menengah-Panjang (>3y): Minimum 65%

*) komposisi diperkenankan berbeda dari target pengadaan utang baru, pada keadaan khusus:

1. Deviasi APBN yang menyebabkan perubahan signifikan pada kebutuhan dan sumber pembiayaan utang;
2. perubahan signifikan pasar keuangan yang menyebabkan gejolak di pasar SBN
3. kebutuhan pembayaran klaim kewajiban penjaminan dengan nilai yang signifikan dan tidak dapat dipenuhi dari dana cadangan penjaminan;
4. percepatan penarikan pinjaman dalam rangka mendukung pembiayaan pembangunan nasional; dan/atau
5. keadaan-keadaan darurat yang berpotensi mengakibatkan rencana pembiayaan terganggu.

🎯 Indikator Risiko Portofolio Utang yang Ditargetkan**)

● Utang Valas terhadap Total Outstanding (%)	Maksimum 30,0%
● Utang tingkat bunga Variabel terhadap Total Outstanding (%)	Maksimum 20,0%
● Utang Jatuh Tempo < 1 tahun terhadap Total Outstanding (%)	Maksimum 12,5%
● Average Time to Maturity/ATM (year)	Minimum 7,0 years

🎯 Indikator Risiko Utang yang Dimonitor**)

● Utang terhadap PDB (%)	Kisaran 40%
● Pembayaran Bunga terhadap PDB (%)	Kisaran 3%

***) ditetapkan dalam *trajectory* sama untuk tiap tahun hingga tahun 2029 dan telah mengakomodasi potensi *shock* perubahan tingkat bunga dan nilai tukar

Kebijakan Pengelolaan Kewajiban Penjaminan Pemerintah



Batas Maksimum Penjaminan Pemerintah ditetapkan sebesar maksimal **0,6% (nol koma enam persen) per tahun terhadap PDB** untuk penerbitan penjaminan baru periode tahun 2025-2029

**Penetapan Batas maksimum penjaminan memperhatikan estimasi kebutuhan penjaminan berdasarkan kebutuhan penjaminan dan historis penerbitan penjaminan*



Keputusan Menteri Keuangan Nomor 55/KMK.08/2022 tentang Pengelolaan Penjaminan Pemerintah



Tujuan dari Pengelolaan Penjaminan Pemerintah:

1. Melakukan perhitungan batas maksimal penjaminan;
2. Menilai risiko penjaminan yang dapat berpotensi membebani APBN;
3. Memantau dan memitigasi risiko penjaminan pemerintah; dan
4. Memastikan akurasi dan kelengkapan dari data dalam rangka pelaporan dan akuntansi.



Ruang lingkup penerbitan penjaminan adalah proyek atau program strategis Pemerintah mencakup infrastruktur maupun non infrastruktur

Direktorat Strategi dan Portofolio Pembiayaan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko
Kementerian Keuangan

Gedung Frans Seda Lantai 8,
Jl. Dr. Wahidin Raya No.1 Jakarta, INDONESIA

Tel. +62-21-3510714 Fax. +62-21-3510715

Email : strategi.djppr@kemenkeu.go.id, iru.djppr@kemenkeu.go.id